



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KALIMANTAN BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Pontianak.
7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
8. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang perpustakaan.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
13. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

14. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
15. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
17. Transformasi layanan perpustakaan adalah proses perubahan dan atau peningkatan pelayanan perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan.
18. Pemangku kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
19. Sinergitas Transformasi Layanan Perpustakaan adalah proses memadukan aktivitas institusi terkait dalam rangka mendukung transformasi layanan perpustakaan secara berkelanjutan.
20. Tim Sinergi adalah sekelompok orang dalam jumlah terbatas dengan kapasitas berbeda yang berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggungjawab yang tidak sama.
21. Kolaborasi adalah kerja sama secara intensif antar pemangku kepentingan secara sederajat dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama.
22. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing-masing pihak.
23. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.

Pasal 2

Peraturan Gubernur dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam :

- a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; dan
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam :

- a. untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan dengan para pemangku kepentingan;
- b. sebagai pedoman bagi perpustakaan daerah provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka sinergitas pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan;
- c. untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan dampak pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. transformasi perpustakaan;
 - b. tanggung jawab perpustakaan;
 - c. tanggung jawab pemangku kepentingan;
 - d. kemitraan dan peran serta masyarakat;
 - e. perpustakaan umum, desa/kelurahan;
 - f. sumber daya perpustakaan sarana dan prasarana, serta dana;
 - g. layanan perpustakaan; dan
 - h. tim sinergi pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, anggota masyarakat, organisasi dan badan hukum diluar perangkat daerah.

BAB II TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Transformasi, Kriteria Penerima Program, Komponen Transformasi,
Sasaran Program, Parameter Keberhasilan

Bagian Kesatu Transformasi

Pasal 5

- (1) Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional I dalam percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan.

- (2) Perpustakaan bertransformasi dan berinovasi menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (3) Program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial agar perpustakaan berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, pusat kebudayaan, perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat, perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dan perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- (4) Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dapat tercapai.

Bagian Kedua Komponen Transformasi

Pasal 6

- (1) Komponen program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup kegiatan sebagai berikut :
 - a. bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komputer (TIK) kepada pengelola perpustakaan;
 - b. pelibatan masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat;
 - c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan. Perpustakaan diharapkan mampu melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan baik kepada instansi pemerintah daerah maupun sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan-kegiatan komponen program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan perpustakaan umum daerah maupun desa/kelurahan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, komunitas dan perguruan tinggi.

Bagian Ketiga Sasaran Program

Pasal 7

Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pengembangan perpustakaan sebagai berikut :

- a. pembinaan kelembagaan perpustakaan provinsi;

- b. bantuan buku untuk perpustakaan kabupaten dan desa/kelurahan;
- c. bantuan perangkat komputer untuk perpustakaan kabupaten dan desa/kelurahan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis pengelola perpustakaan kabupaten dan desa/kelurahan.

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 8

Keberhasilan program transformasi perpustakaan mengacu kepada indikator sebagai berikut :

- a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
- c. peningkatan ekspos pemberitaan di media terhadap perpustakaan; dan
- d. Membangun kemitraan dengan perangkat daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak terkait lainnya.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka perpustakaan provinsi dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan sinergitas transformasi layanan perpustakaan di daerah;
- b. memfasilitasi ketersediaan sinergitas transformasi layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing dan sebagai pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan informasi; dan
- d. menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Perpustakaan Daerah dan atau melalui koordinasi dengan Kepala pemangku kepentingan terkait.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 10

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka pemangku kepentingan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan;
- b. melakukan sinergi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan;

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung transformasi layanan perpustakaan secara periodik serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui lembaga perpustakaan; dan
- d. melakukan advokasi untuk kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan transformasi layanan perpustakaan bagi masyarakat.

BAB V KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 11

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka dalam melaksanakan kemitraan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. perpustakaan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
- b. kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka peran serta masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kegiatan pelibatan masyarakat di prioritaskan pada pemuda, perempuan dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi;
- b. pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat;
- c. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan; dan
- d. dapat melaporkan kegiatan sinergitas layanan perpustakaan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan data, fakta dan informasi yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.

BAB VI PERPUSTAKAAN UMUM

Pasal 13

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan masyarakat.

- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

BAB VII

SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DANA

Bagian Kesatu Tenaga

Pasal 14

- (1) Sumber daya perpustakaan berupa tenaga sebagaimana dimaksud adalah tenaga perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Sarana Dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BAB VIII LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 16

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih berdaya dengan peningkatan akses layanan informasi dan kegiatan belajar dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

BAB IX
TIM SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan sinergi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait perlu dibentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan.
- (2) Tim sinergi seperti dimaksud pada ayat (1) adalah motor penggerak ekosistem keberlanjutan pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Tim sinergi seperti dimaksud pada ayat (1) adalah personil-personil yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia, berinisiatif, dan siap melakukan sinergi dengan berbagai pihak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
- (5) Peran utama tim sinergi adalah sebagai berikut :
 - a. mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ditingkat provinsi terutama yang terkait dengan penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kegiatan pelibatan masyarakat dan infrastruktur;
 - b. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Jejaring perlu dibangun dengan pihak sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, media, organisasi profesi/forum seperti GPMB (Gerakan Pemasarakatan Minat Baca), IPI (Ikatan Putakawan Indonesia), Dewan Perpustakaan yang dapat mendukung kebutuhan program di kabupaten dan desa; dan
 - c. Mendorong dan memfasilitasi perluasan program ke kabupaten/kota lain.
- (6) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yakni :
 - a. kepala daerah;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perpustakaan dan kearsipan;
 - d. bappeda;
 - e. perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - f. perangkat daerah yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. perangkat daerah yang membidangi komunitas dan informasi;

- h. perguruan tinggi;
 - i. media massa; dan
 - j. komunitas/ *civil society*.
- (7) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim sinergi provinsi.
- (8) Tim Sinergi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 18

- (1) Pemerintah provinsi wajib mengalokasikan Anggaran Perpustakaan.
- (2) Anggaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan anggaran perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 17 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ...